

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat.¹ Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal istilah muamalah. Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan utang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Salah satunya adalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan maka terjadilah transaksi jual beli. Sehingga yang terjadi di masyarakat ini kebutuhan-kebutuhan yang sering dilakukan adalah beragam dengan adanya transaksi jual beli inilah manusia itu sangat membutuhkan perekonomian yang semakin hari semakin modern sehingga dengan adanya toko yang ada di masyarakat itu tidak lagi kesulitan untuk kebutuhan yang akan dibelinya.

Jual beli adalah memindahkan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat

¹ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.

dibenarkan. saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Al-Qur'an menjelaskan tentang jual beli pada surah Al-Baqarah [2]: 275



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: [2]: 275).³

Dalam transaksi jual beli disyariatkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dan *qabul* dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli dan harus sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak boleh dalam jual beli itu didalamnya terdapat unsur *gharar* dan *shubhat* Sehingga syarat sahnya dalam transaksi jual beli itu harus ada kerelaan dalam kedua belah pihak.⁴

Seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang-orang lain tersebut dengan cara *bai'* dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka. Sehingga dengan adanya jual beli yang seperti ini manusia bisa melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

Harga yang dikehendaki harus konsisten dengan kebijakan penentuan harga perusahaan. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan harga dan membentuk

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 67

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Bandung: CV Jumanatul 'Ali, 2007), hlm. 47

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 98

atau menyetujui keputusan penetapan harga. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tenaga penjualan mengutip harga yang wajar kepada konsumen dan menguntungkan bagi perusahaan.

Dengan adanya Indomaret masyarakat itu sudah mudah dan nyaman untuk mencari kebutuhan yang mereka inginkan. Sehingga dengan banyaknya kebutuhan masyarakat setiap harinya, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya toko tersebut masyarakat akan terjamin kesejahteraannya.

Fenomena yang terjadi di Indomaret ini menjadi perhatian menarik bagi konsumen seperti rak-rak yang tersusun rapi, pelayanan yang sangat nyaman, variasi produk yang sangat banyak, ruangan yang ber AC, pembayaran yang praktis dengan sistem kasir dan tidak pengap serta harga yang ada disetiap produk itu sudah dicantumkan label harganya sehingga masyarakat sudah mengetahui harga produk tersebut. Konsumen tentunya sangat diuntungkan dengan keberadaan Indomaret dengan keunggulan yang telah disebutkan di atas.

Maka dari itu Islam tidak memperbolehkan transaksi yang belum jelas harga atau barangnya yang ingin dijadikan panutan bagi setiap manusia. Sehingga dengan hal itu, untuk menghindari dari unsur *gharar* manusia berhati-hati dalam melakukan transaksi, maka dengan adanya Indomaret produk yang ada disetiap rak itu sudah dicantumkan label harga supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Salah satu pusat perbelanjaan yang begitu banyak konsumen yang berminat untuk datang dan membeli untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti sabun, makanan ringan dan minuman dan lain sebagainya. Dan setiap produk tersebut itu dicantumkan label masing-masing supaya tidak ada kecurangan dalam transaksi.

Oleh karena itu nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* atau penetapan harga dalam melakukan jual beli, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut dengan mencantumkan label harga akan menghilangkan praktik penipuan supaya pembeli akan membeli dengan penuh kerelaan hati. Sehingga Dalam hal ini penulis mengangkat tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI SWALAYAN INDOMARET KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli di swalayan Indomaret ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di swalayan Indomaret ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli di swalayan Indomaret
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di swalayan Indomaret.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menambah konstribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga dalam praktik jual beli.
 - b. Untuk memberi payung hukum pada semua kalangan yang berkepentingan khususnya dalam masalah jual beli.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul tersebut, maka untuk bisa menambah wawasan penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bisa dijadikan acuan atau sandaran terhadap karya ilmiah yang akan peneliti paparkan. Diantara skripsi yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga normal yang diminta tukang bangunan dalam praktik jual beli bahan bangunan di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo yang ditulis oleh mahasiswa Fauzan Habibie Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013 yang mana permasalahannya dimana penjualannya terdapat penambahan harga dari harga normal.⁵
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adanya Indomaret di tengah-tengah usaha toko Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Ditulis oleh mahasiswa Sholeh Majdi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2011 yang mana permasalahannya adalah adanya Indomaret ada ditengah-tengah masyarakat menimbulkan persaingan terhadap toko-toko kecil.⁶
3. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem nota kurang lebih (NKL) yang ditulis oleh Nur Aida Maria Ulfa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2014 yang mana permasalahannya adalah tentang dampak praktik jual beli tanpa struk penjualan tentang kebijakan NKL di toko Indomaret.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus pada permasalahan perbedaan harga yang tidak sama antara

⁵Fauzan Habibie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Normal yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan Di Kecamatan Tanggulangin Kaabupaten Sidoarjo*”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013)

⁶Sholeh Majdi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil di Desa Pandiyen Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan* “, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011)

⁷Nur Aida Maria Ulfa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Nota Lebih di Indomaret Sukodono Karangpoh Cabang Gresik*”,(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2014)

harga yang ada dilabel dengan harga yang ada di kasir. Sehingga sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang lain karena dilihat dari segi objeknya itu sudah berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau menukarkan barang dengan barang. Sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukar tadi adalah *mabi'* (barang yang dijual) dan yang lain disebut *tsaman* (harga).⁸ Dilihat dari bahasa tiada bedanya antara barang yang dijual dan harga, apakah keduanya itu suci ataupun najis keduanya. Keduanya boleh diambil manfaat menurut *syara'* atau tidak, seperti arak. Menurut bahasa arak adalah sebagai barang yang dijual atau sebagai harga. Sedangkan menurut *syara'* arak tidak sah sebagai barang yang dijual maupun sebagai harga.

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁹ Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktik pertukaran haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dilakukan secara adil.

Dasar hukum jual beli Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang

⁸Moh. Zuhri, *Al-Fiqih 'Alal Madzahibul Arba'ah*, (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 301

⁹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,..... hlm. 7

[illegible]

Dalam praktik tukar menukar (jual beli) tersebut akan melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan dan peraturan datang dari masyarakat karena masyarakat tersebut itu sudah menanamkan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.¹¹

¹⁰Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI* hlm. 38

¹¹Rozalinda, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154

telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)¹²

Berdasarkan ayat tersebut hendaknya jual beli jangan dilakukan dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian adalah batil berdasarkan ijma'umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur *jahalah* atau tidak diketahui, dan jangan ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad haruslah diperbolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan jual beli menurut As-Sunnah di antaranya:

¹² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI.....* hlm.108

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ إِذَا بَايَعْتُ
فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Abdullah bin Yusuf menceritakan, Malik dari Abdilllah bin Dinar Ibnu Umar ra. Mengabarkan, bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada nabi saw. Bahwasanya ia ditipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, apabila kamu berjual beli, maka katakanlah, "tidak boleh ada tipuan."¹³

Jual beli itu sangat membantu kita dalam melakukan sebuah kebaikan karena setiap manusia itu saling membutuhkan maka dari itu tanpa bantuan orang lain kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dalam bermuamalah dan berangkat dari sinilah muncul pandangan Islam yaitu ada rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah, rukun dan syarat jual beli diantaranya adalah (1) *Shigat*. (2) *Ma'qud 'alaih* (3) *'aqid*.

Sedangkan syarat-syarat jual beli menurut Madzhab Syafi'i yang dikutip oleh Yazid Afandi dalam buku fiqh muamalah mengenai syarat-syarat jual beliyaitu *sighat* diantaranya adalah (1) adanya percakapan (2) penjual dan pembeli yang memulai berbicara hendaknya menyebutkan harga dan barang yang dijual (3) penjual dan pembeli hendaknya lafal yang mereka ucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan. Sedangkan Syarat bagi penjual dan pembeli diantaranya adalah (1) Tidak ada paksaan

¹³ Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhari*, jil 1 Nomer Hadits 2117, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 258 H), hlm. 381

(2) Dibebaskan *bertasarruf* terhadap hartanya (3) harus Islam. Syarat mengenai *ma'qud 'alaihd* diantaranya adalah (1) Sucinya *ma'qud 'alaih* (2) Dapat diambil manfaatnya (3) Dapat diserahkan (4) Dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli serta rukun dan syarat jual beli.

BAB III :Metode Penelitian yang terdiri dari jenis-jenis penelitian, data primer, data sekunder, observasi, wawancara dan metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV :Hasil Peneltian dan Analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi profil Indomaret yang mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi serta struktur organisasi di swalayan Indomaret Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan serta analisis tentang praktik jual beli di swalayan Indomaret Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

BAB V :Pada bab terakhir ini meliputi: Penutup. Kesimpulan dan saran

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 58